



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD KHOLIL BIN MARTO MISRAN**
2. Tempat lahir : Kediri (Prov. Jatim)
3. Umur/Tanggal lahir : 52/3 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu senjaya SP4 Blok B Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau alamat sesuai KTP Dusun Bulusuban Rt.001/014 Desa Sambirejo Kecamatan pare Kabupaten Kediri Ropinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Kholil Bin Marto Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat hukum EDY AHMAD NURKOJIN, SH Advokat-Penasihat Hukum beralamat di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Pbu tanggal 29 Nopemver 2021 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif garis
 - ✓ 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) lembar gamis warna coklat
 - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda
 - ✓ 1 (satu) lembar kerudung warna coklatdirampas untuk dimusnahkan,
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



KESATU

----- Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 skj 23.55 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu senjaya SP4 Blok B Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalteng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat pasangan suami istri yakni saksi AHMAD NURIL FUAD Bin SUDAR dan Korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yang selanjutnya disebut sebagai Korban sedang menghadapi permasalahan keluarga yang sangat sulit diselesaikan, kemudian mereka berdua berniat meminta nasihat kepada Terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN yang merupakan guru sekaligus kyai dari saksi FUAD , selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 skj 23.55 wib sesuai dengan perintah dari Terdakwa mereka berdua datang menemui Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu senjaya SP4 Blok B Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalteng kemudian Terdakwa meminta saksi FUAD untuk mengambil mengambil air dari perbatasan SP 4 dan SP 1 yang sekitar 15 menit perjalanan kesana dan saksi FUAD pun menyetujuinya dan berangkat meninggalkan Korban berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Korban untuk kumpul siri jika ingin masalah keluarganya selesai, karena Korban merasa takut kehilangan suami dan anaknya, Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak Korban duduk ditempat tidur dan Terdakwa membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan kata-kata yang mengancam apabila tidak menuruti Terdakwa maka Korban akan berpisah dengan anak dan suami korban.. Korban menjadi takut dan menuruti permintaan Terdakwa Kemudian Terdakwa mencium pipi korban dan membaringkan badan korban keatas Kasur dengan posisi korban terlentang karena korban dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan. kemudian Terdakwa mengangkat rok gamis yang korban pakai serta membuka celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan berada diatas korban kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil menggigit bibir korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mengamcam Korban supaya tidak bercerita dengan siapapun. Akhirnya Terdakwa dan Korban keluar dari kamar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban trauma dan ketakutan untuk bertemu pada masyarakat.
- Bahwa diantara Terdakwa dan Korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tidak terikat dalam perkawinan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Visum Et Repertum No : 72/445/RSUD.RM tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh dr. Evianto.M.Ked.Spt. pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban, dengan hasil antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet dan memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1.3 cm dan lebar ;0,6 cm
- Dijumpai luka robek lama bewarna pucat pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam . jam: 12 , jam 13 jam 6 jam 7 dan jam 9

Kesimpulan :

- Dari Hasil Pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada bibir atas akibat ruda paksa tumpul serta luka robek pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam 12, jam 3 jam 6 , jam 7 , jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan akibat persetubuhan sampai ke dasar.

----- PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 285 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN , pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 skj 23.55 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu senjaya SP4 Blok B Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalteng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat pasangan suami istri yakni saksi AHMAD NURIL FUAD Bin SUDAR dan Korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO sedang menghadapi permasalahan keluarga yang sangat sulit diselesaikan, kemudian mereka berdua berniat meminta nasihat kepada Terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN yang merupakan guru sekaligus kyai dari saksi FUAD , selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 skj 23.55 wib sesuai dengan perintah dari Terdakwa mereka berdua datang menemui Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu senjaya SP4 Blok B Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalteng kemudian Terdakwa meminta saksi FUAD untuk mengambil mengambil air dari perbatasan SP 4 dan SP 1 yang sekitar 15 menit perjalanan kesana dan saksi FUAD pun menyetujuinya dan berangkat meninggalkan Korban berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Korban untuk kumpul siri jika ingin masalah keluarganya selesai, karena Korban merasa takut kehilangan suami dan anaknya, Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak Korban duduk ditempat tidur dan Terdakwa membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan kata-kata yang mengancam apabila tidak menuruti Terdakwa maka Korban akan berpisah dengan anak dan suami korban. Kemudian Terdakwa mencium pipi korban kemudian membaringkan badan korban keatas Kasur dengan posisi korban terlentang karena korban dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan. kemudian Terdakwa mengangkat rok gamis yang korban pakai serta membuka celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan berada diatas korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil menginggit bibir korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam Korban supaya tidak bercerita dengan siapapun. Akhirnya Terdakwa dan Korban keluar dari kamar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban trauma dan ketakutan untuk bertemu pada masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Visum Et Repertum No : 72/445/RSUD.RM tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh dr. Evianto.M.Ked.Spt. pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban, dengan hasil antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

- Dijumpai luka lecet dan memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1.3 cm dan lebar ;0,6 cm
- Dijumpai luka robek lama berwarna pucat pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam . jam: 12 , jam 13 jam 6 jam 7 dan jam 9

Kesimpulan :

- Dari Hasil Pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada bibir atas akibat ruda paksa tumpul serta luka robek pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam 12, jam 3 jam 6 , jam 7 , jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan akibat persetubuhan sampai ke dasar.

----- PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan terdakwa adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa terdakwa AHMAD KHOLIL yang merupakan kiyai dipondok pesantren Nurul Hikmah dan merupakan guru dari suami saksi ;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi di Pondok Pesantren Nurul Hikmah pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 23.55 WIB yang beralamat di Desa Pandu Senjaya SP 4 Blok B Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng
 - Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi berawal saksi dan suami saksi yakni saksi AHMAD NURIL FUAD datang ke Pondok Pesantren Nurul Hikmah pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 17.30 WIB dengan maksud dan tujuan untuk meminta petunjuk dan solusi kepada terdakwa AHMAD KHOLIL yang merupakan kyai/guru dari suami saksi dan orang yang menjadi panutan ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi menemui terdakwa saat itu dikarenakan ada permasalahan rumah tangga dimana ayah dan suami saksi selalu ada permasalahan dan tidak akur juga selain itu tujuan saksi dan suami saksi hendak menyerahkan anak saksi dan suami saksi yang pertama untuk belajar mengaji di Pondok Pesantren terdakwa.
- Bahwa ketika saksi dan suami saksi sampai di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, saksi dan suami saksi disuruh makan dan pada saat itu terdakwa sedang ada tamu namun sempat berbicara sebentar dan setelah Isya sekitar jam 19.15 Wib saksi diantar pulang oleh suami saksi kerumah sedangkan suami saksi kembali ke Pondok pesantren terdakwa untuk menyumbangkan tenaga membangun Pondok Pesantren tersebut.
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB pada saat saksi sedang tidur saksi dibangunkan oleh suami saksi dan mengajak saksi kepondok Pesantren Nurul hikmah karena terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan bahwa sebelum jam 12 saksi harus dilarung atau dirukiah. Dan setelah sampai di Aula pesantren sekitar jam 23.40 Wib saksi dan suami saksi menunggu di Aula Pondok karena saat itu terdakwa AHMAD KHOLIL sedang menerima telp. Dan selesai menelp terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh suami saksi untuk mencari dan mengambil air dari perbatasan. Dan pada saat itu suami saksi menanyakan apakah perbatasan yang dekat yaitu di SP2 tetapi menurut terdakwa AHMAD KHOLIL bahwa tempat tersebut dekat dengan kuburan jadi tidak boleh mengambil disitu, dan suami saksi diminta mencari air diperbatasan SP 4 dan SP 1 yang sekitar 15 menit perjalanan kesana dan disuruh menciduk air sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sambil membaca Al Fatihah.
- Bahwa setelah menerima perintah dari terdakwa tersebut selanjutnya sekitar jam 23.50 Wib suami saksi langsung pergi mencari air tersebut.
- Bahwa saat suami saksi pergi, saksi tinggal bersama terdakwa AHMAD KHOLIL diaula dan terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan kepada saksi bahwa kuncinya ada disaksi dan terserah apakah saksi mau atau tidak melakukannya dan terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan apabila saksi tidak mau melakukan maka saksi akan berpisah dengan suami dan anak saksi.
- Bahwa saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk berpikir cepat karena harus dilakukan sebelum jam 00.00 WIB ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD KHOLIL menanyakan kepada apakah saksi mau dan ikhlas melakukan kumpul siri dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh menjawab cepat ;
- Bahwa saat ditanya terdakwa tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa maksud dari kumpul siri tersebut dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa kumpul siri yaitu kumpul.
- Bahwa pada saat itu saksi merasa bingung dan juga merasa takut akan kehilangan atau berpisah dengan suami dan anak saksi maka saksi korban mengiyakan untuk dilakukan kumpul siri. Setelah saksi mengiyakan terdakwa menyuruh 2 (dua) santri yang pada saat itu berada didepan Aula untuk menghidupkan mesin dompeng, dan terdakwa menyuruh Santri yang berada dikamar yang tidak jauh dari Aula disuruh keluar dan setelah santri tersebut keluar kemudian terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah saksi masuk ke kamar yang diikuti terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menanyakan apakah ikhlas atau tidak untuk dilakukan kumpul siri sambil terdakwa mengajak saksi duduk dikasur;
- Bahwa setelah dikamar itu baru terdakwa menjelaskan bahwa kumpul siri itu yaitu bersetubuh dan karena masih merasa bingung dan takut atas perkataan terdakwa AHMAD KHOLIL yang mentakan bahwa jika tidak mau melakukan maka saksi akan berpisah dengan anak dan suami saksi maka saksi kembali mengiyakan.
- Bahwa setelah saksi mengiyakan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi halalin dulu ya nduk dan kemudian menyuruh saksi membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan kata-kata dan menyebutkan nama anak dan suami saksi. Kemudian terdakwa mencium pipi saksi dan kemudian membaringkan badan saksi keatas Kasur dan posisi saksi terlentang karena saksi dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan.
- Bahwa setelah saksi terlentang kemudian terdakwa mengangkat rok gamis yang saksi pakai dan membuka celana dalam saksi dan setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya tanpa membuka sarung yang digunakannya. Dan kemudian terdakwa berada diatas saksi dan memasukkan kemaluan atau burungnya kedalam lubang kemaluan saksi sambil menginggit bibir saksi ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil digesekkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas kemaluan saksi dekat lubang kemaluan dan setelah itu mengelap spermanya dengan celana dalam saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan bahwa celana dalam saksi itu harus dicuci dengan air yang dibawa oleh suami saksi dari perbatasan dan nanti air dari cucian celana dalam saksi tersebut dimandikan dan diminumkan kepada suami saksi dan juga air itu untuk mandi saksi korban.
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi, terdakwa keluar dari kamar dan saksi juga keluar ketoilet untuk membersihkan diri dan setelah selesai membersihkan diri Kemudian saksi kembali keaula sambil menunggu suami saksi datang dan pada saat itu disitu terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak boleh memberitahukan kepada siapa-siapa dan hanya Rahasia terdakwa dan saksi saja dan pada saat itu suami saksi datang dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa suami saksi disuruh mandi besar dan tidak boleh menggunakan handuk akan tetapi memakai kembali pakaian yang dipakainya dan setelah mendapat perintah dari terdakwa, suami saksi langsung mengajak saksi pulang.
- Bahwa sesampai rumah suami saksi menuruti perintah terdakwa yang menyuruh agar suami saksi mandi besar dan tidak boleh menggunakan handuk akan tetapi memakai kembali pakaian yang dipakainya dan baru setelah itu saksi melakukan mandi besar sama seperti yang suami saksi.
- Bahwa selain menyuruh saksi mandi besar, terdakwa juga menyuruh saksi untuk mencuci celana dalam saksi dan air cucian celana dalam saksi tersebut dimandikan kepada suami saksi dan juga untuk diminumkan kepada suami saksi, akan tetapi pada saat saksi mencuci celana dalam saksi tersebut, saksi menyadari bahwa air bekas cucian celana dalam saksi tersebut adalah air kotor dan saksi teringat bahwa apabila memberikan air kotor kepada suami itu dosa besar oleh karena itulah saksi tidak jadi memberikan air kotor tersebut dan akhirnya air itu saksi korban buang ;
- Bahwa pada saat suami saksi selesai mandi, suami saksi bertanya perihal bibir saksi yang terlihat merah dan bengkak akan tetapi saksi masih tidak berani cerita dan saksi sangat merasa bersalah kepada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi dan sampai pagi saksi kepikiran atas kejadian yang dilakukan terdakwa kepada saksi sampai saksi hendak bunuh diri mengingat kejadian apa yang telah diperbuat terdakwa ;

- Bahwa saksi baru berani bercerita ketika siang hari pada hari Senin sekitar Jam 14.00 WIB ketika suami saksi pulang bekerja dan menanyakan perihal apa saja yang disampaikan terdakwa kepada saksi dan saksi tidak sanggup lagi dan kemudian saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa saksi sudah kotor dan tidak pantas untuk hidup bersama suami saksi lagi dan atas sikap saksi tersebut suami saksi memohon kepada saksi agar menceritakan apa yang menjadi sebab sikap saksi tersebut dan akhirnya saksi memberanikan diri untuk bercerita kepada suami saksi.
- terdakwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi, tidak ada yang melihat karena kamar yang menjaditempat dikunci oleh terdakwa dan didalam kamar tersebut hanya ada saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan karena saksi merasa tidak berdaya dan terpengaruh oleh ucapan terdakwa yang mengatakan bahwa jika saksi tidak mau melakukan apa yang diminta terdakwa, maka saksi akan dipisahkan dengan anak dan suami saksi.
- Bahwa kemaluan atau peler terdakwa saat menyetubuhi saksi dalam keadaan tegang ;
- Bahwa saat setelah terdakwa menyetubuhi saksi dari kemaluan atau peler terdakwa keluar cairan sperma dan yang dikeluarkan diluar lubang kemaluan saksi atau diatas dekat kemaluan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi, saksi menjadi trauma dan ketakutan serta minder kepada keluarga saksi dan lingkungan saksi tinggal ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan, karena perbuatan persetubuhan anatara terdakwa dengan saksi tersebut suka sama suka tidak ada paksaan ;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **saksi AHMAD NURIL FUAD Bin SUDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena membawa sabu
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan kedepan persidangan, yaitu karena ada masalah pencabulan ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa AHMAD KHOLIL;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan terdakwa adalah istri saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AHMAD KHOLIL yang mencabuli istri saksi , yaitu guru saksi sendiri Atau yang dikenal dengan KYAI KHOLIL, ia merupakan Pemilik Pondok Pesantren Nurul Hikmah, dan saksi juga merupakan salah satu santri KYAI KHOLIL, dan saksi juga merupakan supir pengganti Sdr. AHMAD KHOLIL.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Skj. 23.55 Wib di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu Senjaya SP4 Blok B Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa saksi pertama kali tahu bahwa istri saksi telah di Cabuli oleh terdakwa pada saat saksi pulang kerja, tepatnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Skj. 14.00 Wib.
- Bahwa istri saksi dicabuli oleh terdakwa AHMAD KHOLIL dengan cara disetubuhi.
- Bahwa menurut cerita dari istri saksi yakni saksi LAILATUL, bahwa cara terdakwa AHMAD KHOLIL mencabuli istri saksi dengan cara awal mulanya, terdakwa AHMAD KHOLIL membawa istri saksi kedalam kamar, kemudian saat didalam kamar, terdakwa AHMAD KHOLIL pelan-pelan mengarahkan tubuh istri saksi untuk tidur kekasur, kemudian terdakwa AHMAD KHOLIL membuka celana dalam istri saksi dengan cara menariknya, lalu terdakwa AHMAD KHOLIL juga membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa AHMAD menaikkan gamis yang istri saksi gunakan dan langsung memasukkan penisnya kedalam Vagina istri saksi dan menyeturubuhi istri saksi sampai kemaluan terdakwa AHMAD KHOLIL mengeluarkan Spermanya diatas sekitar Vagina istri saksi ;
- Bahwa istri saksi juga bercerita bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, terdakwa AHMAD KHOLIL ada menggigit bibir bawah istri saksi dengan keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap istri saksi tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Skj. 18.10 Wib, saksi mengajak istri saksi untuk berkonsultasi oleh terdakwa AHMAD KHOLIL yang merupakan Pemilik Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang saksi saat itu saksi anggap sebagai orang tua dan panutan saksi, saat itu saksi dan istri saksi (korban) berkonsultasi di Aula Pondok Pesantren, lalu saksi menceritakan masalah yang terjadi di kehidupan rumah tangga saksi, lalu terdakwa AHMAD KHOLIL berkata bahwa permasalahan yang saksi hadapi ini larinya kearah perceraian, dan terdakwa AHMAD KHOLIL berkata bahwa ia akan meminta petunjuk dulu kepada yang kuasa, kemudian kami disuruh pulang dulu kerumah, dan disuruh untuk datang sekitar jam 23.30 Wib malam;
- Bahwa atas petunjuk terdakwa AHMAD KHOLIL tersebut lalu saksi dan istri saksi (korban) pulang kerumah. Setelah saksi pulang mengantarkan istri saksi, beberapa saat kemudian saksi kembali ke Pesantren dikarenakan saksi mau bantu-bantu disana, sekitar pukul 23.30, terdakwa AHMAD KHOLIL mengingatkan saksi untuk menjemput istri saksi, lalu saksi pun pergi menjemput istri saksi dirumah untuk kembali ke Pondok Pesantren ;
- Bahwa setelah tiba di pondok, terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh saksi untuk mencari air Sungai yang berada diperbatasan desa, dengan maksud untuk mandi. Saat itu awalnya saksi ingin mengambil air di sungai perbatasan antara SP 4 dan SP2, namun menurut terdakwa AHMAD KHOLIL jaraknya terlalu dekat dan dekat kuburan dan saksi disuruh mengambil air yang agak jauh, sehingga akhirnya saksi mengambil air di perbatasan antara desa SP4 dan SP1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh saksi mengambil air yang lebih jauh tersebut ;
- Beberapa setelah saksi mengambil air dan saksi kembali ke Pondok Pesantren, saat itu saksi melihat istri saksi sedang duduk di Aula bersama terdakwa, saat itu istri saksi hanya diam saja hanya terdakwa yang berbicara, setelah saksi ke aula, terdakwa menyuruh saksi dan istri saksi pulang dan menyuruh saksi mandi besar kemudian setelah itu saksi dan istri saksi pun pulang kerumah ;
- Bahwa saat diperjalanan sampai dirumah, saksi melihat istri saksi menjadi diam dan saksi juga melihat bahwa bibir istri saksi terlihat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, setelah saksi tanyakan kepada istri saksi kenapa bibir tersebut merah, dan istri saksi pun berkata itu hanya lipstick saja ;

- Bahwa keesokkan harinya tepatnya pada tanggal 06 September 2021 Skj. 14.00 Wib, sepulang saksi bekerja, tiba-tiba istri saksi hendak berbicara kepada saksi, saat itu istri saksi berkata "KALAU MAU CERAIKAN SAKSI CERAIKAN SAJA TIDAK PAPA, AKU SUDAH KOTOR, AKU UDAH GAK PANTAS UNTUK HIDUP", mendengar perkataan dari istri saksi tersebut, saksi pun bingung, kemudian saksi bertanya sebenarnya apa yang terjadi, dan akhirnya istri saksi pun bercerita bahwa ia telah di setubuhi oleh terdakwa AHMAD KHOLIL
- Bahwa menurut cerita dari istri saksi, bahwa pada saat itu terdakwa AHMAD KHOLIL ada berkata kepada istri saksi dan menanyakan apakah istri saksi mau melakukan ritual kumpul siri atau tidak, namun saat itu terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan bahwa jika istri saksi tidak mau melakukan ritual kumpul siri tersebut maka istri saksi akan berpisah dari saksi dan anak kami. Kemudian karena istri saksi merasa takut akan perkataan terdakwa AHMAD KHOLIL maka dengan terpaksa akhirnya istri saksi mengatakan bahwa ia bersedia untuk mengikuti Ritual Kumpul Siri agar hubungan rumah tangga kami baik-baik saja, dan akhirnya AHMAD KHOLIL melakukan perbuatannya menyetubuhi istri saksi tersebut ;.
- Bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD KHOLIL terhadap istri saksi, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kotawaringin Barat untuk ditangani lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa memaksa istri saksi untuk melakukan persetubuhan, karena perbuatan persetubuhan antara terdakwa dengan istri saksi tersebut suka sama suka tidak ada paksaan ;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. saksi MAT ROJI Bin TUKIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena membawa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya Pencabulan terhadap seorang perempuan yang saksi kenal yang bernama LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO adalah terdakwa AHMAD KHOLIL ;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan saksi berteman dengan suaminya yakni saksi FUAD akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 September 2021 skj. 23.55 wib tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu Sanjaya SP4 Blok B Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku yang telah melakukan Pencabulan dan atau Pemerkosaan terhadap saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yaitu terdakwa AHMAD KHOLIL, biasa saksi memanggilnya MBAH KIAI dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku tersebut dan Saksi mengenalnya sewaktu pada bulan Puasa tahun 2021
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa AHMAD KHOLIL terhadap saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO setelah saksi FUAD datang kerumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa istrinya yaitu saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO telah dicabuli dan telah diperkosa oleh terdakwa AHMAD KHOLIL kemudian saksi menyarankan untuk dilaporkan saja permasalahan ini di Pihak Kepolisian agar diproses, karena saksi juga ada mendengar rumor bahwa ada beberapa perempuan yang juga jadi korban pencabulan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan / perkosaan tersebut berawal pada hari selasa tanggal 07 September 2021 skj. 14.00 wib datang saksi FUAD bersama dengan istrinya yaitu saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO datang kerumah saksi dan kemudian saksi FUAD bercerita kepada saksi bahwa istrinya telah dicabuli dan diperkosa oleh terdakwa AHMAD KHOLIL, dengan alasan melakukan ritual Rukiah dan "KUMPUL SIRIH" yaitu melakukan hubungan badan bersama dengan terdakwa AHMAD KHOLIL dan jika saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tidak mau melakukan ritual kumpul SIRI tersebut, maka katanya terdakwa saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO akan dipisahkan dengan suaminya dan anaknya ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita saksi FUAD dan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tersebut kemudian saksi sarankan untuk laporan ke pihak yang berwajib di Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi juga ada mendengar rumor bahwa ada beberapa wanita yang di cabuli juga oleh terdakwa AHMAD KHOLIL, akan tetapi tidak berani mengadukan kepolisi karena malu dan takut kepada terdakwa yang merupakan seorang tokoh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa. AHMAD KHOLIL bisa mengobati berbagai macam penyakit maupun ritual ;
- Bahwa menurut saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO bahwa karena dirinya merasa takut akan dipisahkan dengan suami dan anaknya sebagaimana yang dikatakan terdakwa AHMAD KHOLIL sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut maka saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO bersedia dan akhirnya menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD KHOLIL
- Bahwa korban saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO menceritakan kepada saksi bahwa korban ada dilakukan Pengancaman oleh terdakwa AHMAD KHOLIL dengan berkata apabila bercerita kepada suami atau ke orang lain dan tidak mau melayaninya maka akan dipisahkan dengan suaminya dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa. AHMAD KHOLIL melakukan Pencabulan terhadap saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa atas peristiwa pencabulan yang dialami saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO, saksi FUAD merasa keberatan dan menuntut terdakwa AHMAD KHOLIL agar di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan dampak yang dialami oleh saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO setelah DICABULI oleh pelaku terdakwa AHMAD KHOLIL, yaitu korban saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO mengalami rasa ketakutan yang tinggi dan trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban untuk melakukan persetubuhan, karena perbuatan persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban tersebut suka sama suka tidak ada paksaan ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu karena terdakwa dituduh melakukan pemaksaan menyetubuhi saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan dengan cara menyetubuhi saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO pada hari minggu tanggal 05 September 2021 skj. 23.55 wib di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa pandu Sanjaya SP4 Blok B Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tepatnya di kamar Santri Tua ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO seingat Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO adalah istri dari teman Terdakwa sekaligus murid Terdakwa yaitu saksi FUAD ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO Terdakwa memberikan nasihat syariat islam untuk mengobati permasalahan rumah tangga saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yaitu dengan kumpul SIRI dan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO mau untuk ikut ritual KUMPUL SIRI dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa cara mengobati permasalahan keluarga saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO meritual KUMPUL SIRI yang sebelumnya Terdakwa tawarkan terhadap saksi LAILATUL kemudian korban membaca sahadat, ijab kabul dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membaca dengan ini menikahi saksi LAILATUL secara KUMPUL SIRI dengan melakukan hubungan intim kemudian korban saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO mengangkat baju gamis kemudian menurunkan celana dalam sambil dibantu Terdakwa menurunkannya dari bawah setelah itu terdakwa melepas celana terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa (Peler) yang sudah berdiri/ tegang kedalam kemaluan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO) sambil terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa keluar masuk selama

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) menit dan akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan air sperma yang Terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yaitu didekat kaki /paha saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;

- Bahwa terdakwa mencium mulut saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO akan tetapi terdakwa tidak ada menggigit bibir saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan/ menyetubuhi saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO, Terdakwa merasa puas dan enak dan kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO keluar kamar menunggu di serambi Aula menunggu suami sdri. LAILATUL datang ;
- Bahwa ritual pengobatan terhadap saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dengan melakukan ritual kumpul SIRI untuk mengatasi permasalahan rumah tangga saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dengan suaminya ;
- Bahwa sebelum melakukan ritual KUMPUL SIRI suaminya saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tersebut Terdakwa suruh pergi untuk mencari air sungai di perbatasan desa pandu sanjaya dengan Pangkalan Dewa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO untuk melakukan kumpul SIRI, terdakwa hanya menawarkan saja dengan cara membujuk untuk melakukan kumpul SIRI dengan melakukan persetubuhan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dalam melakukan ritual KUMPUL SIRI tersebut, terdakwa hanya mengatakan bahwa jika tidak mau maka permasalahan keluarga saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tidak akan selesai dan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO akan bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa awalmula kejadian itu yaitu pada hari minggu tanggal 05 September 2021 skj. 19.30 wib, saksi FUAD datang bersama istrinya yaitu saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ke pondok pesantren terdakwa hendak meminta doa untuk rumah tangganya supaya langgeng dan tidak tertimpa ujian, kemudian Terdakwa sarankan agar belajar introspeksi diri dulu dan kemudian saksi FUAD menceritakan riwayat perjalanan rumah tangganya yang selalu ada ujian terus menerus dan intinya ingin bertobat setelah itu Terdakwa mendoakannya dan setelah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



itu saksi FUAD kembali pulang kerumah untuk mengantar istrinya kemudian balik kembali ke pondok untuk bantu-bantu seperti biasa karena saksi FUAD adalah murid Terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi FUAD untuk menjemput istrinya dan diajak kepondok, kurang lebih sekitar jam 23.30 wib saksi FUAD datang beserta istrinya dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi FUAD mencari air sungai di perbatasan desa pandu sanjaya dengan Pangkalan Dewa;
- Bahwa setelah saksi FUAD pergi, Terdakwa tinggal bersama istri saksi FUAD/ saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dipondok di serambi aula ;
- Bahwa setelah saksi FUAD pergi mencari air sebagaimana yangterdakwa suruh kemudian terdakwa menawarkan ritual KUMPUL SIRI kepada saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO untuk ketenangan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO “kamu sanggup apa tidak, kalau ragu jangan sekali-sekali melakukan”, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO menjawab “Insya allah sanggup”, kemudian Terdakwa bertanya kembali “apakah kamu ridho dan ikhlas, kemudian tanpa berpikir lama saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO mengatakan siap”, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO Terdakwa bawa keruangan kamar depan tepatnya dikamar santri Tua ;
- Bahwa setelah didalam kamar kemudian Terdakwa tanya kembali “ apakah kamu sudah benar-benar siap dan Ikhlas, kalau ragu jangan sekali-sekali melakukan”, dan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO menjawab “Siap”, kemudian saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO merebahkan badanya dan mengangkat baju Gamisnya naik kepinggannya kemudian melepaskan celana dalamnya hingga kebawah kemudian Terdakwa membantu melepaskan dari kakinya hingga Terdakwa melepasnya, kemudian kaki sdri. LAILATUL sudah membuka, kemudian Terdakwa berusaha masukkan kemaluan Terdakwa yang pada saat itu sedang agak tegang / berdiri ke kemaluan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO, setelah masuk kemudian kemaluan terdakwa gesekan dengan cara keluar masuk di kemaluan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO selama kurang lebih 1 menit sambil berusaha merangsang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dengan mencium bibir saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;

- Bahwa setelah terasa mau keluar air sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa menaiki keluar kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan terdakwa mengeluarkan sperma yang keluar dari kemaluan terdakwa didekat kaki atau didekat kemaluan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan kemudian Terdakwa bersihkan air sperma dengan celana dalam saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar, dan setelah itu saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO menyusul ke aula dan tidak lama kemudian saksi FUAD datang dengan membawa air sungai kemudian diserahkan keTerdakwa setelah itu Terdakwa berdoa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi FUAD dan saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO pulang untuk mandi dengan air tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh minum minuman beralkohol atau mabuk.
- Bahwa Terdakwa memang dari dulu bisa mengobati berbagai macam penyakit bukan karena berpura-pura, akan tetapi baru kali ini Terdakwa mengobati kemudian dengan menggunakan ritual KUMPUL SIRI kemudian Terdakwa melakukan Pencabulan dengan cara menyetubuhi saksi LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengahdirkan saksi yang meringankan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif garis
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar gamis warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Pondok Pesantren Nurul Hikmah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandu senjaya SP4 Blok B Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalteng;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencabulan ;
- Bahwa pencabulan yang telah dilakukan terdakwa tersebut berawal saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO bersama dengan suaminya yakni saksi AHMAD NURIL FUAD datang ke Pondok Pesantren Nurul Hikmah pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 17.30 WIB dengan maksud dan tujuan hendak memasrahkan anak saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yang pertama untuk belajar mengaji di Pondok Pesantren terdakwa serta untuk meminta petunjuk dan solusi tentang rumah tangga saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan suaminya kepada terdakwa AHMAD KHOLIL yang merupakan kyai/guru dari suami saksi korban dan orang yang menjadi panutan ;
- Bahwa setelah saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan suaminya yakni saksi AHMAD NURIL FUAD menemui terdakwa saat itu terdakwa sedang ada tamu namun sempat berbicara sebentar dan setelah Isya sekitar jam 19.15 Wib saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO bersama suaminya yakni saksi AHMAD NURIL FUAD pulang kerumah namun setelah sampai dirumah suami saksi korban kembali ke Pondok pesantren terdakwa untuk menyumbangkan tenaga membangun Pondok Pesantren tersebut.
- Bahwa pada saat suami korban yakni saksi AHMAD NURIL FUAD berada di pondok pesantren, kemudian sekitar pukul 23.30, terdakwa AHMAD KHOLIL mengingatkan suami saksi korban yakni saksi AHMAD NURIL FUAD untuk menjemput saksi korban karena sebelum jam 12 saksi korban harus dilarung atau dirukiah, dan atas perintah tersebut suami saksi korban pun pergi menjemput istrinya yakni saksi korban dirumah untuk kembali ke Pondok Pesantren ;
- Bahwa setelah suami saksi korban menjemput istrinya yakni saksi korban, kemudian setelah tiba di pondok pesantren, sekitar jam 23.40 Wib saksi korban dan suami saksi korban menunggu di Aula Pondok karena saat itu terdakwa AHMAD KHOLIL sedang menerima telp.
- Bahwa setelah terdakwa AHMAD KHOLIL selesai menelp, terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh suami saksi korban untuk mencari dan mengambil air dari perbatasan, dan pada saat itu suami saksi korban menanyakan apakah perbatasan yang dekat yaitu di SP2 tetapi menurut

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD KHOLIL bahwa tempat tersebut terlalu dekat dan dekat dengan kuburan jadi tidak boleh mengambil disitu, dan suami saksi korban diminta mencari air di lokasi yang lebih jauh diperbatasan SP 4 dan SP 1 yang sekitar 15 menit perjalanan dan disuruh menciduk air sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sambil membaca Al Fatihah.

- Bahwa setelah menerima perintah dari terdakwa AHMAD KHOLIL tersebut selanjutnya sekitar jam 23.50 Wib suami saksi korban langsung pergi melaksanakan perintah terdakwa untuk mencari air tersebut.
- Bahwa pada saat suami saksi korban pergi, saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tinggal bersama terdakwa AHMAD KHOLIL diaula dan terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan kepada saksi korban bahwa kunci ketenangan rumah tangga saksi korban ada disaksi korban dan terserah apakah saksi korban mau atau tidak melakukannya dan terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan apabila saksi korban tidak mau melakukan maka saksi korban akan berpisah dengan suami saksi korban dan anak saksi korban.
- Bahwa saat itu terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh saksi korban untuk berpikir cepat karena harus dilakukan sebelum jam 00.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa AHMAD KHOLIL menanyakan kepada apakah saksi korban mau dan ikhlas melakukan kumpul siri dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh menjawab cepat ;
- Bahwa saat ditanya terdakwa tersebut, saksi korban menanyakan kepada terdakwa maksud dari kumpul siri tersebut dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa kumpul siri yaitu kumpul.
- Bahwa pada saat itu saksi korban merasa bingung dan juga merasa takut akan kehilangan atau berpisah dengan suami saksi korban dan anak saksi korban maka saksi korban mengiyakan untuk dilakukan kumpul siri.
- Bahwa setelah saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh 2 (dua) santri yang pada saat itu berada didepan Aula untuk menghidupkan mesin dompeng, dan terdakwa menyuruh Santri yang berada dikamar yang tidak jauh dari Aula disuruh keluar dan setelah santri tersebut keluar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke kamar yang diikuti terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menanyakan apakah saksi korban ikhlas atau tidak untuk dilakukan kumpul siri sambil terdakwa mengajak saksi korban duduk dikasur;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikamar itu baru terdakwa menjelaskan bahwa kumpul siri itu yaitu bersetubuh dan karena masih merasa bingung dan takut atas perkataan terdakwa AHMAD KHOLIL yang mentakan bahwa jika tidak mau melakukan maka saksi korban akan berpisah dengan anak dan suami saksi korban maka saksi korban kembali mengiyakan.
- Bahwa setelah saksi korban mengiyakan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban halalin dulu ya nduk dan kemudian menyuruh saksi korban membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan kata-kata dan menyebutkan nama anak dan suami saksi korban. Kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan kemudian membaringkan badan saksi korban keatas Kasur dan posisi saksi korban terlentang.
- Bahwa setelah saksi korban terlentang kemudian terdakwa mengangkat rok gamis yang saksi korban pakai dan membuka celana dalam saksi korban dan setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya tanpa membuka sarung yang digunakannya. Dan kemudian terdakwa mengambil posisi berada diatas tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan atau burungnya kedalam lubang kemaluan saksi korban sambil menginggit bibir saksi korban;
- Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil digesekkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas kemaluan saksi korban dekat lubang kemaluan dan setelah itu mengelap spermanya dengan celana dalam saksi korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan bahwa celana dalam saksi korban itu harus dicuci dengan air yang dibawa oleh suami saksi korban dari perbatasan dan nanti air dari cucian celana dalam saksi korban tersebut dimandikan dan diminumkan kepada suami saksi korban dan juga air itu untuk mandi saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa keluar dari kamar dan saksi korban juga keluar ketoilet untuk membersihkan diri dan setelah selesai membersihkan diri Kemudian saksi korban kembali keaula sambil menunggu suami saksi korban datang dan pada saat itu disitu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban tidak boleh memberitahukan kepada siapa-siapa dan hanya Rahasia terdakwa dan saksi korban saja dan jika saksi korban menceritakan kepada orang lain maka saksi korban akan dipisahkan dengan suami dan anak saksi korban ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melarang saksi korban menceritakan perbuatannya tersebut, pada saat itu suami saksi korban datang dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban dan suami saksi korban untuk pulang dan suami saksi korban disuruh mandi besar dan tidak boleh menggunakan handuk akan tetapi memakai kembali pakaian yang dipakainya dan setelah mendapat perintah dari terdakwa, suami saksi korban langsung mengajak saksi korban pulang.
- Bahwa sesampai rumah, suami saksi korban menuruti perintah terdakwa yang menyuruh agar suami saksi korban mandi besar dan tidak boleh menggunakan handuk akan tetapi memakai kembali pakaian yang dipakainya dan baru setelah itu saksi melakukan mandi besar sama seperti yang suami saksi korban.
- Bahwa selain menyuruh saksi korban mandi besar, terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk mencuci celana dalam saksi korban dan air cucian celana dalam saksi korban tersebut dimandikan kepada suami saksi korban dan juga untuk diminumkan kepada suami saksi korban, akan tetapi pada saat saksi korban mencuci celana dalam saksi korban tersebut, saksi korban menyadari bahwa air bekas cucian celana dalam saksi korban tersebut adalah air kotor dan saksi korban teringat bahwa apabila memberikan air kotor kepada suami itu dosa besar oleh karena itulah saksi korban tidak jadi memberikan air kotor tersebut dan akhirnya air itu saksi korban buang ;
- Bahwa pada saat suami saksi korban selesai mandi, suami saksi korban bertanya perihal bibir saksi korban yang terlihat merah dan bengkak akan tetapi saksi korban masih tidak berani cerita dan saksi korban sangat merasa bersalah kepada suami saksi korban dan sampai pagi saksi korban kepikiran atas kejadian yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban sampai saksi korban hendak bunuh diri mengingat kejadian apa yang telah diperbuat terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin sekitar Jam 14.00 WIB saksi korban baru berani bercerita kepada suami saksi korban ketika siang hari ketika suami saksi korban pulang bekerja dan menanyakan perihal apa saja yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban tidak sanggup lagi dan kemudian saksi korban mengatakan kepada suami saksi korban bahwa saksi korban sudah kotor dan tidak pantas untuk hidup bersama suami saksi korban lagi dan atas sikap saksi korban tersebut suami saksi korban memohon kepada saksi korban agar menceritakan apa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi sebab sikap saksi korban tersebut dan akhirnya saksi korban memberanikan diri untuk bercerita kepada suami saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban menceritakan yang diperbuat terdakwa kepada saksi korban tersebut, suami saksi korban tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD KHOLIL terhadap istrinya yakni saksi korban, sehingga suami saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kotawaringin Barat untuk ditangani lebih lanjut
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan karena saksi korban merasa tidak berdaya dan terpengaruh oleh ucapan terdakwa yang mengatakan bahwa jika saksi korban tidak mau melakukan apa yang diminta terdakwa, maka saksi korban akan dipisahkan dengan anak dan suami saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD KHOLIL yang melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban menjadi trauma dan ketakutan serta minder kepada keluarga saksi korban dan lingkungan tempat tinggal saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP atau kedua melanggar ketentuan Pasal 289 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternative kesatu, Pasal 285 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur dalam Dakwaan alternative kesatu penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan nama AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa AHMAD KHOLIL

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MARTO MISRAN bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Add. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk membuat seseorang tidak berdaya Sedangkan ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Dan yang dimaksud dengan Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Daya Paksa Menurut Hazewinkel Suringa membagi daya paksa (overmacht) menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: 1. Daya paksa absolut (absolute overmacht/ vis absoluta) Paksaan absolute adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang diangkat oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita sehingga wanita itu cidera atau luka. Sedangkan contoh daya paksa absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang dihipnotis sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, seperti memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya 2. Daya Paksa relatif (relative overmacht/ vis compulsiva) Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa, jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat dihadapkan bahwa tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari pada apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya. Dalam hal ini daya paksa lebih bersifat “kejiwaan”, tetapi baik berdasarkan hal yang layak menurut perhitungan maupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, siterpaksa wajib tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan padanya atau mengelakkan daya paksa itu. Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada dikas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang atau membiarkan dirinya untuk ditembak daripada melakukan kehendaknya perampok. 3. Keadaan Darurat (noodstoestand) Keadaan darurat atau Noodtoestand adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat sering dijumpai mendalihkan pasal 48 KUHP sebagai usaha untuk tidak dipidananya seseorang petindak (siterpaksa). Sedangkan Ancaman sebagaimana pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, ancaman memiliki dua pengertian yaitu: 1. sesuatu yang mengancam seperti bahaya, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Mengancam memiliki dua pengertian, yaitu: a. menakut nakuti (dengan senjata). b. (sesuatu yang) dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian, malapetaka. 2. peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana. Pada sistem hukum di Indonesia, ancaman menjadi salah satu delik dalam hukum pidana. Ancaman menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Disini bukan kebebasan untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, tetapi ketenangan, perasaan aman, yang digelar. Ancaman ditujukan kepada kemerdekaan individu bukan karena kemerdekaan itu telah dirintangi. Niat pembuat untuk merealisasikan ancamannya perlu nyata. Namun dalam hal ini tidak mensyaratkan ancaman itu benar - benar dapat dilaksanakan. (vide Andi Hamzah, Delik - Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 42.) Unsur ancaman hanya berupa kekerasan psikis. Unsur ancaman masih berupa bahaya yang mengancam dan peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana. Hal ini dapat berarti bahwa ancaman bisa dilakukan tanpa kekerasan fisik, namun maksudnya dapat tersampaikan kepada orang yang diancam. Jadi ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perkataan yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam merasa terkekang kebebasan pribadinya dan maksud dari pelaku tersebut memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi korban maupun keterangan para saksi yang lain serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada pada hari minggu tanggal 05 September 2021 skj. 23.55 wib tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Pandu Sanjaya SP4 Blok B Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng antara terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN dan saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO telah terjadi pencabulan yakni hubungan badan/persetubuhan ;

Menimbang, bahwa pencabulan yang telah dilakukan terdakwa AHMAD KHOLIL terhadap saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tersebut berawal saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO bersama dengan suaminya yakni saksi AHMAD NURIL FUAD datang ke Pondok Pesantren Nurul Hikmah pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 17.30 WIB dengan maksud dan tujuan hendak memasrahkan anak saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yang pertama untuk belajar mengaji di Pondok Pesantren terdakwa serta untuk meminta petunjuk dan solusi tentang rumah tangga saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan suaminya kepada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



terdakwa AHMAD KHOLIL yang merupakan kyai/guru dari suami saksi korban dan orang yang menjadi panutan dan setelah saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO dan suaminya yakni saksi AHMAD NURIL FUAD menemui terdakwa, saat itu terdakwa sedang ada tamu namun sempat berbicara sebentar dan setelah Isya sekitar jam 19.15 Wib saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO bersama suaminya yakni saksi AHMAD NURIL FUAD pulang kerumah namun setelah sampai dirumah suami saksi korban kembali ke Pondok pesantren terdakwa untuk menyumbangkan tenaga membangun Pondok Pesantren tersebut dan kemudian sekitar pukul 23.30, terdakwa AHMAD KHOLIL mengingatkan suami saksi korban yakni saksi AHMAD NURIL FUAD untuk menjemput saksi korban karena sebelum jam 12 saksi korban harus dilarung atau dirukiah, dan atas perintah tersebut suami saksi korban pun pergi menjemput istrinya yakni saksi korban dirumah untuk kembali ke Pondok Pesantren. Bahwa setelah suami saksi korban menjemput istrinya yakni saksi korban, kemudian setelah tiba di pondok pesantren, sekitar jam 23.40 Wib saksi korban dan suami saksi korban menunggu di Aula Pondok karena saat itu terdakwa AHMAD KHOLIL sedang menerima telp. Bahwa setelah terdakwa AHMAD KHOLIL selesai menelp, terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh suami saksi korban untuk mencari dan mengambil air dari perbatasan, dan pada saat itu suami saksi korban menanyakan apakah perbatasan yang dekat yaitu di SP2 tetapi menurut terdakwa AHMAD KHOLIL bahwa tempat tersebut terlalu dekat dan dekat dengan kuburan jadi tidak boleh mengambil disitu, dan suami saksi korban diminta mencari air di lokasi yang lebih jauh diperbatasan SP 4 dan SP 1 yang sekitar 15 menit perjalanan dan disuruh menciduk air sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sambil membaca Al Fatihah. Bahwa setelah menerima perintah dari terdakwa AHMAD KHOLIL tersebut selanjutnya sekitar jam 23.50 Wib suami saksi korban langsung pergi melaksanakan perintah terdakwa untuk mencari air tersebut.

Mrnimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat suami saksi korban pergi, saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tinggal bersama terdakwa AHMAD KHOLIL diaula dan terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan kepada saksi korban bahwa kunci ketenangan rumah tangga saksi korban ada disaksi korban dan terserah apakah saksi korban mau atau tidak melakukannya dan terdakwa AHMAD KHOLIL mengatakan apabila saksi korban tidak mau melakukan maka saksi korban akan berpisah dengan suami saksi korban dan anak saksi korban dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD KHOLIL menyuruh saksi korban untuk berpikir cepat karena harus dilakukan sebelum jam 00.00 WIB ;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD KHOLIL menanyakan kepada apakah saksi korban mau dan ikhlas melakukan kumpul siri dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh menjawab cepat dan saat ditanya terdakwa tersebut, saksi korban menanyakan kepada terdakwa maksud dari kumpul siri tersebut dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa kumpul siri yaitu kumpul. Bahwa pada saat itu saksi korban merasa bingung dan juga merasa takut akan kehilangan atau berpisah dengan suami saksi korban dan anak saksi korban maka saksi korban mengiyakan untuk dilakukan kumpul siri.

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mengiyakan perkataan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh 2 (dua) santri yang pada saat itu berada didepan Aula untuk menghidupkan mesin dompeng, dan terdakwa menyuruh Santri yang berada dikamar yang tidak jauh dari Aula disuruh keluar dan setelah santri tersebut keluar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar dan setelah saksi korban masuk ke kamar yang diikuti terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menanyakan apakah saksi korban ikhlas atau tidak untuk dilakukan kumpul siri sambil terdakwa mengajak saksi korban duduk dikasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO beradas dikamar itu baru terdakwa menjelaskan bahwa kumpul siri itu yaitu bersetubuh dan karena masih merasa bingung dan takut atas perkataan terdakwa AHMAD KHOLIL yang mentakan bahwa jika tidak mau melakukan maka saksi korban akan berpisah dengan anak dan suami saksi korban maka saksi korban kembali mengiyakan. Dan setelah saksi korban mengiyakan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban halalin dulu ya nduk dan kemudian menyuruh saksi korban membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan kata-kata dan menyebutkan nama anak dan suami saksi korban. Kemudian terdakwa mencium pipi saksi korban dan kemudian membaringkan badan saksi korban keatas Kasur dan posisi saksi korban terlentang. Bahwa setelah saksi korban terlentang kemudian terdakwa mengangkat rok gamis yang saksi korban pakai dan membuka celana dalam saksi korban dan setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya tanpa membuka sarung yang digunakannya. Dan kemudian terdakwa mengambil posisi berada diatas tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan atau burungnya kedalam lubang kemaluan saksi korban sambil menginggit bibir saksi korban. Bahwa terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu



memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil digesekan selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas kemaluan saksi korban dekat lubang kemaluan dan setelah itu mengelap spermanya dengan celana dalam saksi korban. Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan bahwa celana dalam saksi korban itu harus dicuci dengan air yang dibawa oleh suami saksi korban dari perbatasan dan nanti air dari cucian celana dalam saksi korban tersebut dimandikan dan diminumkan kepada suami saksi korban dan juga air itu untuk mandi saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai menyeturahi saksi korban, terdakwa keluar dari kamar dan saksi korban juga keluar ketoilet untuk membersihkan diri dan setelah selesai membersihkan diri Kemudian saksi korban kembali keaula sambil menunggu suami saksi korban datang dan pada saat itu disitu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban tidak boleh memberitahukan kepada siapa-siapa dan hanya Rahasia terdakwa dan saksi korban saja dan jika saksi korban menceritakan kepada orang lain maka saksi korban akan dipisahkan dengan suami dan anak saksi korban dan pada saat terdakwa melarang saksi korban menceritakan perbuatannya tersebut, pada saat itu suami saksi korban datang dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban dan suami saksi korban uuntuk pulang dan suami saksi korban disuruh mandi besar dan tidak boleh menggunakan handuk akan tetapi memakai kembali pakaian yang dipakainya dan setelah mendapat perintah dari terdakwa, suami saksi korban langsung mengajak saksi korban pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesampai rumah, suami saksi korban menuruti perintah terdakwa yang menyuruh agar suami saksi korban mandi besar dan tidak boleh menggunakan handuk akan tetapi memakai kembali pakaian yang dipakainya dan baru setelah itu saksi melakukan mandi besar sama seperti yang suami saksi korban lakukan. Bahwa selain menyuruh saksi korban mandi besar, terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk mencuci celana dalam saksi korban dan air cucian celana dalam saksi korban tersebut dimandikan kepada suami saksi korban dan juga untuk diminumkan kepada suami saksi korban, akan tetapi pada saat saksi korban mencuci celana dalam saksi korban tersebut, saksi korban menyadari bahwa air bekas cucian celana dalam saksi korban tersebut adalah air kotor dan saksi korban teringat bahwa apabila memberikan air kotor kepada suami itu dosa besar oleh karena itulah saksi korban tidak jadi memberikan air kotor tersebut dan akhirnya air itu saksi korban buang. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat suami saksi korban selesai mandi, suami saksi korban bertanya perihal bibir saksi korban yang terlihat merah dan bengkak akan tetapi saksi korban masih tidak berani cerita dan saksi korban sangat merasa bersalah kepada suami saksi korban dan sampai pagi saksi korban kepikiran atas kejadian yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban sampai saksi korban hendak bunuh diri mengingat kejadian apa yang telah diperbuat terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin sekitar Jam 14.00 WIB saksi korban baru berani bercerita kepada suami saksi korban ketika siang hari ketika suami saksi korban pulang bekerja dan menanyakan perihal apa saja yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban tidak sanggup lagi dan kemudian saksi korban mengatakan kepada suami saksi korban bahwa saksi korban sudah kotor dan tidak pantas untuk hidup bersama suami saksi korban lagi dan atas sikap saksi korban tersebut suami saksi korban memohon kepada saksi korban agar menceritakan apa yang menjadi sebab sikap saksi korban tersebut dan akhirnya saksi korban memberanikan diri untuk bercerita kepada suami saksi korban dan setelah saksi korban menceritakan yang diperbuat terdakwa kepada saksi korban tersebut, suami saksi korban tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD KHOLIL terhadap istrinya yakni saksi korban, sehingga suami saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kotawaringin Barat untuk ditangani lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO tidak dapat melakukan perlawanan dan menghindari dari perbuatan terdakwa AHMAD KHOLIL karena saksi korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO merasa tidak berdaya dan terpengaruh oleh ucapan terdakwa yang mengatakan bahwa jika saksi korban tidak mau melakukan apa yang diminta terdakwa, maka saksi korban akan dipisahkan dengan anak dan suami saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada korban bahwa ketenangan rumah tangga saksi korban ada disaksi korban dan terserah apakah saksi korban mau atau tidak melakukannya dan terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN mengatakan apabila saksi korban tidak mau melakukan maka saksi korban akan berpisah dengan suami saksi korban dan anak saksi korban jika dihubungkan dengan pengertian (uraian pertimbangan) diatas dapat dikategorikan sebagai ancaman psikis /kekerasan psikis terhadap korban

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkataan - perkataan yang diucapkan terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN disampaikan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa dan perkataan terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN tersebut menimbulkan terkekangnya akal sehat/cara berpikir sehat korban LAILATUL FITRIYAH Binti SUTOPO yang pada akhirnya korban menyetujui permintaan terdakwa AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia Telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur pasal 285 sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka karenanya pasal 285 yang didakwakan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu dari Penuntut Umum, maka Pembelaan (dalam hal ini berupa permohonan) yang diajukan secara tertulis didepan persidangan yang setelah dicermati ternyata pada intinya yakni Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan – alasan tersebut lebih jauh karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif garis, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam. 1

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar gamis warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda, 1 (satu) lembar kerudung warna coklat oleh karena tidak mempunyai nilai ekonomis, dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama kepada beberapa orang santriwati ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KHOLIL Bin MARTO MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERKOSAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif garis
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar gamis warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat muda
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklatDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI, SH